

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi merupakan salah satu jenis substansi bisnis memainkan peran penting dalam melibatkan dan memperkuat ekonomi individu. Koperasi sebagai organisasi moneter kelompok sudah cukup lama diketahui di Indonesia. Muhammad Hatta (Proklamator Republik Indonesia) yang diketahui sebagai Bapak Perkoperasian Indonesia, Koperasi merupakan badan usaha bersama yang mengusahakan perekonomian, terdiri dari orang-orang yang pada umumnya lemah secara keuangan, yang bergabung dengan sengaja, dengan pertimbangan persamaan hak, kebebasan dan komitmen untuk melakukan bisnis yang berarti untuk mengatasi masalah daerah setempat kebutuhan individunya (Gamal, 2006).

Koperasi Indonesia merupakan substansi usaha khas Indonesia yang sangat khas dan sesuai dengan semangat dan karakter negara Indonesia, Koperasi Indonesia harus memahami bahwa di dalam dirinya terdapat watak sebagai kesan kehidupan yang terdorong oleh keadaan, tempat, iklim waktu, dengan ciri adanya komponen Unity. Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dalam rasa gotong royong, saling tolong menolong, kekeluargaan dengan peribahasa Bhinneka Tunggal Ika.

Mengingat Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang

melibatkan orang-orang atau unsur-unsur yang sah yang membantu dalam pelaksanaannya menurut standar yang disepakati, serta pengembangan moneter kelompok di pedoman sambungan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi merupakan unsur sah yang didirikan oleh orang-orang atau unsur yang sah menurut hukum, dengan lepasnya kekayaan perseorangannya sebagai modal untuk memelihara suatu usaha, yang memenuhi kerinduan dan kebutuhan bersama di bidang moneter, sosial, dan sosial sebagai sesuai dengan kualitas standar yang membantu. . Koperasi umumnya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai macam koperasi, mulai dari koperasi sekolah, koperasi kota, koperasi otoritatif, dan lain-lain.

.Adanya aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh koperasi, misalnya substansi usaha lainnya, penting untuk pengenalan laporan anggaran pertanggungjawaban dan penilaian penyajian dilakukan oleh unsur tersebut sepanjang periode yang spesifik. Penyusunan rangkuman anggaran memerlukan aturan agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan pedoman materiil. Pemanfaatan kapasitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baik untuk administrasi maupun pihak luar dengan alasan keberadaan SAK dapat memberikan acuan dalam hal estimasi dan penyajian laporan anggaran. Adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat memberikan keuntungan, misalnya (1) mengakui konsistensi laporan anggaran, (2) memudahkan pembaca ringkasan fiskal untuk menguraikan dan menganalisis laporan fiskal

masing-masing organisasi, (3) bekerja dengan penyusunan ringkasan anggaran karena ada aturan standar; (4) bekerja sama dengan pemeriksa dalam memeriksa laporan fiskal substansi, dan (5) adanya pedoman-pedoman yang mensyaratkan unsur-unsur dengan aturan-aturan tertentu untuk menyiapkan rangkuman anggaran sesuai dengan pengaturan undang-undang atau lainnya. (Martani, 2016).

Sebagai kewajiban otoritas publik untuk bekerja pada sifat koperasi, penting untuk mengawasi koperasi secara ahli, spesifik dengan menerapkan standar penerimaan, keterusterangan dan tanggung jawab dengan tujuan agar substansi bisnis yang bermanfaat dapat dirasakan, diakui dan dipercaya oleh individu atau wilayah lokal yang lebih luas secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihak yang baik diharapkan dapat memaparkan pengungkapan finansial yang lazim dan terorganisir untuk mengubah pedoman pembukuan keuangan seperti yang ditunjukkan oleh IFRS. Pada awalnya aturan penyusunan ikhtisar fiskal yang disepakati memakai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 akan tetapi Dewan Standar Akuntansi Keuangan melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 8 April 2011 memberikan Pernyataan Pencabutan Akuntansi Keuangan Standar 8 (PPSAK 8) untuk Penolakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) tentang Akuntansi Koperasi. Penolakan PSAK No. 27 itu karena konsekuensi penilaian yang diarahkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM serta profesional IAI yang menunjukkan bahwa hanya 60% koperasi dinamis yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari 166.000 unit yang

membantu di Indonesia. . Hal ini karena keterbatasan SDM yang tidak terampil menangani perencanaan laporan keuangan berbasis IFRS, misalnya kesulitan administrator dalam memutuskan pertukaran yang dilakukan oleh individu dengan non-individu dan batasan dalam membuat memberikan rincian mengenai keuangan. kemajuan individu sehingga koperasi tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Akhiruddin, 2011).

Pemanfaatan aturan pembukuan yang dijadikan sebagai aturan dalam penyusunan ikhtisar anggaran yang bermanfaat kini sudah diatur dalam Peraturan Menteri No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang akuntansi besar, namun spesialis terbuka telah mengatur aturan akuntansi besar dalam Peraturan Menteri Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012 yang menerangkan jika aturan dasar yang pasti yang dipakai oleh koperasi yang berlaku pada tahun 2012 dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan International Financial Reporting Standards (IFRS) atau Akuntansi Standar Keuangan (SAK) mempertimbangkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional untuk Small Medium Sized Entitis (IFRS for UKM). SAK IFRS dipakai untuk koperasi yang telah tercatat sebagai komponen Penawaran Umum Internal (IPO) di Bursa Efek Indonesia, namun dengan mempertimbangkan bahwa sampai saat ini koperasi dikaitkan dengan substansi tanpa kewajiban publik, koperasi dapat memasukkan penjelasan di balik pengaturannya. Standar Akuntansi Dalam Pandangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Perubahan ke standar pembukuan yang lebih sederhana, menjadi SAK ETAP khusus yang menyimpang dari standar masa

lalu (SAK berbasis IFRS penuh) diandalkan untuk memudahkan para penghibur yang ramah yang berguna untuk menyusun laporan keuangan yang sah tetapi tidak terlalu membingungkan seperti SAK yang luas dimanfaatkan agar koperasi dapat menyelesaikan RAT tanpa membuang banyak waktu. andal masuk akal. Ketersediaan dan eksposur rekening bermanfaat yang belum sesuai standar yang ditetapkan menyebabkan keterbatasan dan kurangnya efek dari pernyataan terkait uang mereka. Keterbatasan yang dapat dilakukan oleh koperasi, misalnya, adalah kesulitan mendapatkan sentimen review ketika evaluator mensurvei rundown moneter yang berharga yang berguna untuk menghasilkan pendapatan yang ideal bagi spesialis publik dan asisten perbankan karena menyusun laporan rencana keuangan yang tidak sesuai standar akan membuat memunculkan masalah bagi pemberi pinjaman. (Alfitri & Ngadimin, 2012).

Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan merupakan salah satu koperasi simpan pinjam dan tercatat memiliki jumlah anggota aktif sebanyak orang. Penelitian ini mengambil objek di Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan untuk mengetahui bagaimana penggunaan laporan keuangan digunakan untuk membantu. Melalui pemeriksaan pendahuluan diketahui bahwa ikhtisar fiskal yang disusun oleh Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan sampai saat ini telah melaksanakan SAK ETAP walaupun belum sepenuhnya sehingga cenderung dapat dipertanggungjawabkan dan dianalisis oleh Dinas Koperasi Kota Medan dan belum pernah ditelaah oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau evaluator, karena menurut koperasi, merinci

lapaoran keuangan secara konsisten pada rapat anggota dan melapor kepada Dinas Koperasi dan UKM sudah memadai.

Mengingat penggambaran di atas, saya tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

SAK ETAP merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan supaya terbentuknya keselarasan dalam penyajian laporan keuangan. SAK ETAP juga bermanfaat untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk mengerti dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Selain membantu dan mempermudah para pembaca dan auditor untuk memahami masing-masing entitas laporan keuangan, adanya SAK ETAP juga memiliki fungsi menyamaratakan standar pada akuntansi keuangan disemua laporan keuangan diseluruh dunia.

Jadi, berdasarkan latar belakang diatas Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan belum sesuai dengan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangannya

## **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yakni :

1. Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Menurut permasalahan diatas, tujuan penulis adalah :

1. Untuk memahami bagaimana implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan KSP SMA Negeri 3 Medan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **a. Untuk Mahasiswa**

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis berharap penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang SAK ETAP.

##### **b. Untuk Koperasi SMA Negeri 3 Medan**

Sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai SAK ETAP sehingga dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan koperasi.

##### **c. Untuk Program Studi Strata 1 Akuntansi**

1. Memperkenalkan SDM yang ada di Progtam Studi Strata 1 Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara
2. Sebagai pertimbangan implementasi kurikulum Program Studi Strata 1 Akuntansi.
3. Memulihkan tanggapan umum terkait Universitas ataupun Program Studi Strata 1 Akuntansi.